

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP LEGALISASI MINUMAN
BERALKOHOL (STUDI TERHADAP PERDA KABUPATEN SLEMAN NO
8 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

ASNAN KHABIB RAMADHAN

22103080113

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif legalisasi dan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta meninjau kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perspektif hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman sebagai daerah wisata dan pendidikan, yang menimbulkan berbagai dampak sosial, kesehatan, dan moral, khususnya bagi generasi muda.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur hukum, serta dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait di Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian norma hukum serta aplikasinya dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, pengaturan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta memberikan kepastian hukum melalui mekanisme legalisasi terbatas, pembatasan lokasi penjualan, dan pengawasan yang ketat. Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol, kebijakan perizinan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang produksi, distribusi, dan perdagangan minuman beralkohol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara hukum positif yang menekankan kepastian hukum dan pengendalian administratif dengan hukum Islam yang menitikberatkan pada perlindungan kemaslahatan dan larangan khamr.

Kata kunci: minuman beralkohol, perizinan, peraturan daerah, hukum ekonomi syariah, Fatwa MUI.

ABSTRACT

This study aims to analyze normatively the legalization and licensing of *alcoholic beverage sales as regulated in Sleman Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages*, and to examine its conformity with higher-level regulations as well as the perspective of Islamic economic law. The background of this research is based on the increasing circulation and sale of alcoholic beverages in Sleman Regency as a tourism and educational area, which raises various social, health, and moral concerns, particularly among young people.

The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review of laws and regulations, the Indonesian Ulama Council (MUI) fatwas, legal literature, and supported by field data obtained through interviews with relevant local authorities. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach to assess legal conformity and practical the application.

The results indicate that from the perspective of positive law, the licensing regulation of alcoholic beverage sales under Sleman Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 is generally in accordance with Presidential Regulations and Ministerial Regulations on trade, and provides legal certainty through a system of limited legalization, location restrictions, and strict supervision. However, from the perspective of Islamic economic law, particularly based on MUI Fatwa Number 11 of 2009 concerning Alcohol, such licensing policies are not fully aligned with Islamic principles that prohibit the production, distribution, and trade of alcoholic beverages. This study concludes that there is a normative tension between positive law, which emphasizes legal certainty and administrative control, and Islamic law, which prioritizes public welfare (*maslahah*) and the prohibition of *khamr*.

Keywords: *alcoholic beverages, licensing, regional regulation, Islamic economic law, MUI fatwa*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1028/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP LEGALISASI MINUMAN BERALKOHOL (STUDI TERHADAP PERDA KABUPATEN SLEMAN NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASNAN KHABIB RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080113
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a2aa05c62be0

Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 6a2a214bd13a5

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a150c80b2698

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a86f65f3bb1f

Yogyakarta, 13 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnan Khabib Ramadhan
NIM : 22103080113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Normatif Legalisasi Minuman (Studi Terhadap Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 01 Februari 2026

Yang menyatakan,



Asnan Khabib Ramadhan

22103080113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	Asnan Khabib Ramadhan
NIM	22103080113
Judul Skripsi	Tinjauan Yuridis Normatif Legalisasi Minuman (Studi Terhadap Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 01 Februari 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Saifuddin, S.Hi., Msi.
19780715 200912 1 004

MOTTO

”Biasakan Menomorsatukan Allah, jadikan orang lain terhormat” (Bapak KH. Jalal Suyuti S.H)

Diatas Sang Maha Daya semua kendali terambil alih Jikalau kau keluhkan,
dengung sumbang yang mengganggu
Buka lagi visimu, kau tahu mana urutan satu. (33x - Perunggu)

Pelan pasti ku kabulkan, Segala catatan harapmu Tentang masa depan, tentang
masa terang
Kebul jalan kuterjang
(Gemilang - Perunggu)

Dunia boleh saja menahanku, Atau perlahan bongkar mimpiku Dunia boleh
saja melawanku, Kupunya doa Ibu.
(Tapi - Perunggu)

Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita, yang mereka
Ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri
walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat
banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud cinta, terima kasih, dan penghormatan yang tulus kepada mereka yang telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup dan pendidikanku.

Pertama dan yang paling utama, rasa syukur tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, Sang Maha Kuasa atas alam semesta. Atas limpahan rahmat, kesehatan, ilmu, kekuatan, dan kesempatan yang Engkau anugerahkan, hamba mampu menapaki setiap proses panjang hingga sampai pada titik ini. Setiap langkah, setiap ujian, dan setiap kemudahan adalah bagian dari rencana-Mu yang indah.

Dengan penuh cinta dan bakti, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Gunanto dan Ibu Djariyah. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas keringat dan pengorbanan yang tak terhitung, atas cinta yang tak bersyarat, serta atas segala hal yang telah Bapak dan Ibu berikan demi pendidikanku. Tiada kata yang mampu membalas segala perjuangan kalian. Semoga karya ini menjadi salah satu wujud kecil dari baktiku dan kebanggaan untuk kalian.

Dengan penuh takzim dan hormat, kupersembahkan pula kepada guru-guru tercinta, Bapak KH. Jalal Suyuti, S.H., dan Ibunda Hajah Neliy Umi Halimah. Terima kasih atas restu, doa, dan ilmu kehidupan yang begitu istimewa yang telah kalian tanamkan dalam proses panjang pencarian jati diriku. Bimbingan dan

keteladanan kalian bukan hanya membentuk intelektualku, tetapi juga membentuk karakter dan arah hidupku.

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam juga kupersembahkan kepada dosen-dosenku, khususnya Bapak Dr. Saifuddin, Shi., Msi. Selaku Dosen Pembimbing dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan ketelatenan dalam proses penelitian ilmiah ini. Setiap masukan dan arahan beliau menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini.

Kepada sahabat dan rekan seperjuanganku, Muhammad Rizal Shodiqin, S.H., dan Aulia Mansyudatul Minhah, S.H., terima kasih karena selalu hadir dan memberikan dukungan tanpa henti. Meski kalian telah lebih dahulu menyelesaikan perjuangan akademik, kalian tetap berdiri di sampingku hingga akhir proses ini. Kehadiran dan semangat kalian adalah kekuatan tersendiri bagiku.

Dengan bangga dan penuh haru, karya ini juga kupersembahkan kepada keluarga besar Tim Bengkel Alfazza Garasi Buri Omah. Dua puluh lima anggota dengan satu mekanik yang menjadi pengarah dan pengingat dalam perjalanan kedewasaan kami, Mas Singgih. Kita adalah anak-anak bengkel, anak motor, dengan hobi yang sama, namun juga para pejuang sarjana dan sebagian besar adalah anak rantau. Di antara suara mesin dan aroma oli, kita belajar tentang solidaritas, tanggung jawab, dan arti perjuangan. Kita saling menguatkan untuk menyelesaikan apa yang telah diwajibkan sebagai anak yang disekolahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengingat agar tetap teguh pada tujuan.

Terakhir, dengan penuh rasa terima kasih yang mendalam, kupersembahkan kepada keluarga besar Warkop Koeta Gadjah. Dari satu kedai hingga berkembang menjadi tiga kedai, aku tumbuh dan berkembang bersama kalian sejak semester tiga hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan yang tak pernah usai, atas pengertian, dan atas ruang yang kalian berikan agar aku tetap bisa menuntaskan pendidikan ini. Terima kasih kepada Mas Wahyu, Mas Aqil, dan Mas Fian yang bukan sekadar atasan, tetapi seperti kakak sendiri, serta seluruh tim kerja yang selalu mendukungku dari belakang dengan tulus.

Semoga setiap kebaikan, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Karya ini bukan hanya milikku, tetapi milik kita semua yang telah berjalan bersama dalam setiap prosesnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

دَّة مُتَعَدِّ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ ّ	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَلِيَّاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā’</i>
-------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	a
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + ya’ mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْلٍ	ditulis	au: Qaul

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْلٍ	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُ هُمَّ صَالٍ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدَّ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kemudahan, dan hidayah kepada makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Legalisasi Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Perda Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol)”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini dengan sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Gerakan Keagamaan UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu memberikan arahan dalam menempuh Akademik dan penyusunan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
4. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, serta arahan yang lebih untuk skripsi ini.
5. Kaprodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Hasfi Luthfi., S.H., M.H.
6. Sekprodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Annisa Dian Arini, M.H.
7. Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Sekaligus Penguji dan memberikan arahan yang lebih untuk skripsi ini.
8. Sekprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Proborini Hastuti. M.H. Sekaligus Penguji dan memberikan arahan yang lebih untuk skripsi ini.

9. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Sleman, Bapak Bondan Yudho Baskoro, S.H., M.IDS., M.Ec.Dev. yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penulis sekaligus narasumber dalam skripsi ini.
11. Kepala Bidang Analis Perdagangan Ahli Muda Penata Tingkat I Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman, Bapak Sutrisno, S.T.P., M.T. yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penulis sekaligus narasumber dalam skripsi ini.
12. Segenap keluarga penulis, Bapak, Ibu, dan adek yang sudah selalu memberikan dukungan do'a, nasihat kepada penulis untuk tetap semangat dalam menjalan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan secepat mungkin, hingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan
13. Segenap teman-teman "WKG Warkop Koeta Gadjah," Mas Wahyu, Mas Aqil, Mas Alfian, Riski, Tinto, Arkan, Bagas, Albi, dan Subhan yang telah mengisi hari-hari dalam bekerja dengan canda dan tawa serta telah dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak, semoga sama-sama dimudahkan dalam segala urusannya.
14. Segenap teman-teman Bengkel Mas Singgih, Dimas, Rafli, Duwi Restu, Naufal, Heru, dan Habib yang telah mengisi hari-hari dibengkel dan

berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan kewajiban studi akademi dengan canda dan tawa serta telah dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak, semoga sama-sama dimudahkan dalam segala urusannya.

15. Segenap teman-teman Dankam organisasi kepemudaan yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kesempatan untuk terus berkembang tanpa melupakan kewajiban serta telah dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak, semoga sama-sama dimudahkan dalam segala urusannya.
16. Rekan seperjuangan mengerjakan skripsi, Aulia Masyudatul Minhah, Muhammad Rizal yang telah selalu memberikan semangat dorongan ajakan untuk mengerjakan skripsi, sehingga pengerjaan skripsi terasa menyenangkan. Terimakasih, semoga sama-sama dimudahkan dalam segala urusannya.
17. Segenap teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2022, senang bisa mengenal kalian.
18. Terakhir dan penutup, kepada diri sendiri, Asnan Khabib Ramadhan. Terimakasih sudah berkenan untuk terus berusaha dan tidak menyerah disetiap kegagalan yang sudah dilalui. Berjanjilah untuk tetap kuat di setiap langkah selanjutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini

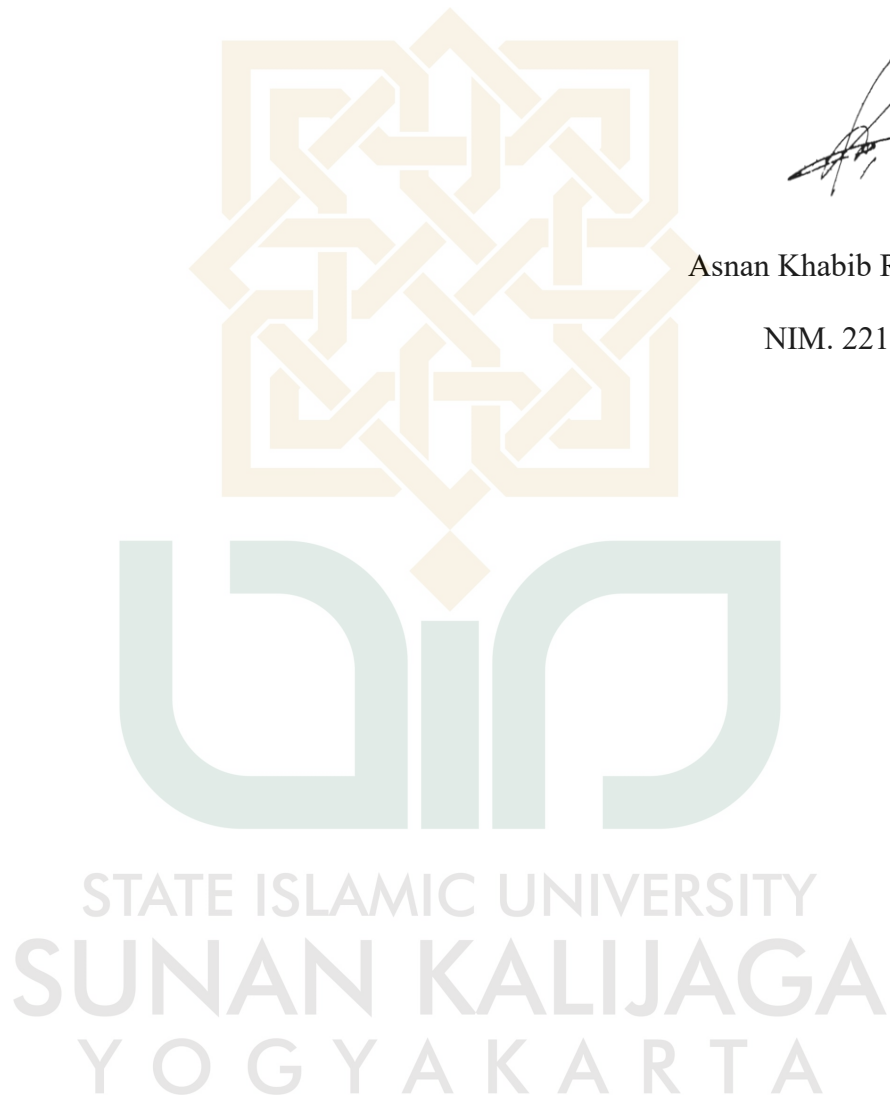
dapat memberikan manfaat positif khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana baik pada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun masyarakat luas.

Yogyakarta, 13 Mei 2026



Asnan Khabib Ramadhan

NIM. 22103080113



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALISASI DAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL	27
A. Pengertian dan Jenis Minuman Beralkohol	27
B. Ketentuan Hukum Nasional Terkait Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.	30
C. Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang Relevan	35
D. Konsep Legalisasi dalam Perspektif Hukum Positif	37

BAB III PERATURAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2019	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	43
B. Latar Belakang Terbentuknya Perda Nomor 8 Tahun 2019	48
C. Subtansi Hukum Dalam Perda No 8 Tahun 2019	51
D. Format Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda.....	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP LEGALISASI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2019	73
A. Hierarki dan Keabsahan Norma Hukum.....	73
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perizinan Minuman Beralkohol	81
C. Sintesis Hubungan antara Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Fatwa MUI dalam Menilai Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019.....	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	101
CURRICUM VINTAE	111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kadar Alkohol	29
-------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dalam Islam diatur dalam satu bab tersendiri. Bahkan dalam bab muamalah jual beli berada pada posisi pertama. Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam, bahkan Islam juga menganjurkan kita untuk mencari rezeki, salah satunya yaitu dengan cara jual beli. Dalam perspektif Islam, jual beli adalah suatu transaksi yang memiliki landasan etika, moral, dan hukum yang jelas, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Syariah Islam memberikan kebebasan, keluasan dan keluasaan gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ajaran Islam.¹ Ajaran Islam jual beli bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Prinsip-prinsip dasar dalam jual beli Islam mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keridhaan Allah SWT.

Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang sangat detail mengenai tata cara dan syarat-syarat sahnya jual beli, serta menjelaskan

¹ Fichra Melina dan Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)," Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 98.

perilaku yang harus dihindari agar transaksi tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang adanya jual beli selama jual beli tersebut tidak mengandung mafsadat dan termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam.² Secara umum, jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan barang lain yang mempunyai nilai jual atau uang, dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Jual beli mempunyai arti ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatannya yang mempunyai daya tarik penukarannya. Tetapi barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³ Jual beli yang haram adalah jual beli yang melibatkan barang haram, salah satunya jual beli khamar, jual beli yang dilarang di dalam Islam karena khamar bersifat memabukan. menghormati akal sebatas kepada penjagaan kestabilan akal untuk tidak termasuk mengidap gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran⁴, Tetapi jual beli yang melibatkan khamar dianggap tidak sah dalam persepektif hukum Islam karena bertentangan dengan menjaga akal dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Khamr dalam istilah bahasa Arab yang merujuk pada minuman yang dapat menyebabkan mabuk. Secara harfiah, khamr berarti sari buah anggur yang memiliki efek memabukkan.

² Fajarwati Kusuma Adi, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 2 No. 1 (2021), Hlm. 93.

³ Satjipto Rahardjo. Hukum dan masyarakat. S Rahardjo.2006. hlm 72.

⁴ Affandi Wijaya, "Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran Dan Kesehatan," Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, 72.

Namun, dalam konteks syariat Islam, khamr tidak terbatas hanya pada sari anggur, tetapi mencakup segala jenis zat yang dapat memabukkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, yang bisa berasal dari berbagai bahan seperti anggur, gandum, kurma, dan lainnya. Dalam Islam, keharaman khamr dengan tegas dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Intinya, setiap minuman atau zat yang dapat menyebabkan mabuk, tidak peduli dari bahan apa pun asalnya, dianggap sebagai khamr. Bahkan jika suatu minuman tidak mengandung alkohol tetapi dapat memabukkan, minuman tersebut tetap dikategorikan sebagai khamr. Sebaliknya, minuman beralkohol yang dikonsumsi dalam jumlah besar kadar alkohol diatas 5% juga akan mengakibatkan mabuk. Oleh karena itu, khamar dilarang Islam.

Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik, akal, dan moralitas individu, serta untuk mencegah kerusakan kesehatan yang disebabkan mengkonsumsi zat yang memabukkan. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga umat dari bahaya tersebut.⁵ Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung senyawa etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH). Etanol ini dihasilkan dari bahan-bahan pertanian yang kaya akan karbohidrat, seperti gandum, jagung, atau buah-buahan, melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini dapat dilanjutkan dengan proses destilasi. Fermentasi menghasilkan alkohol melalui pemecahan gula oleh

⁵ Latifah Mohd Noor dkk., "Latifah Mohd Noor et al., 'Alkohol The Malaysian Journal of Islamic Sciences 23, no. November 2017 (2018): 98.," Ulum Islamiyyah 23 (April 2018): 97.,

mikroorganisme seperti ragi, sementara destilasi digunakan untuk meningkatkan kadar alkohol dalam minuman tersebut.⁶

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol, dijelaskan bahwa minuman beralkohol yang masuk katagori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol (C_2H_5OH) minimal 0.5% minuman beralkohol yang masuk katagori khamr adalah najis dan hukumnya haram diminum.

Sedangkan secara ilmiah, khamr yang memabukkan kadar alkohol dalam darah (BAC) yang menunjukkan seseorang mabuk secara hukum adalah 0,8%.⁷ Dalam Al-Quran, khamr atau minuman yang memabukkan secara tegas diharamkan karena dampaknya yang merusak akal, moralitas, dan kehidupan sosial.

Larangan ini didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 – 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّصَابُ وَالزَّمْرُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Ayat di atas dengan tegas mengharamkan khamr, yaitu minuman beralkohol, dan menganggap sebagai perbuatan yang keji. Larangan ini bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah peringatan serius yang

⁶ Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol.

⁷ Ghina Raudlotul Jannah dan Rachmad Risqy Kurniawan, Hukum Khamr dalam Islam, 17 Mei 2022,

menegaskan bahwa khamr adalah tindakan yang berasal dari godaan setan. Dalam perspektif Islam, perbuatan yang dikaitkan dengan setan dianggap sangat berbahaya karena dapat merusak akhlak, mengganggu ketentraman, serta menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan.

Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan akal manusia dari hal-hal yang merugikan. Sehingga pengharaman khamr tidak hanya didasarkan pada dampak fisik, tetapi juga pada dampak spiritual dan sosial yang lebih luas.⁸ Saat ini, di Indonesia penjualan khamr yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol, semakin marak dan mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajar di masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dengan jelas di berbagai kota besar, termasuk Kabupaten Sleman, dimana peredaran minuman beralkohol tidak hanya terbatas pada tempat-tempat hiburan malam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai tempat umum. Fenomena ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat karena konsumsi minuman beralkohol sering kali dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, moral, maupun sosial.

Merespon fenomena ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tujuan diterapkan Perda ini untuk mengatur, membatasi, serta mengawasi peredaran minuman beralkohol di kabupaten sleman sendiri, sebagai

⁸ Perda Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

bentuk perlindungan bagi masyarakat sekitar, khususnya generasi muda dan anak-anak yang masih di bawah umur dari berbagai dampak kerusakan moral, hingga masalah kesehatan. Melalui Perda ini pemerintah daerah ini berharap dapat menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial, serta menjamin ketentraman masyarakat dengan mengurangi akses masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang berbahaya tersebut. Kabupaten Sleman dikenal dengan daerah wisata dan juga dikenal sebagai kota pelajar.

Kabupaten Sleman ini banyak terdapat pelajar dan mahasiswa baik dari Daerah Istimewa Yogyakarta maupun mahasiswa yang berasal dari daerah lain untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di kampus-kampus yang terletak di kabupaten Sleman. Selain itu, kabupaten Sleman juga dikenal sebagai daerah yang memiliki dunia hiburan malam yang ada diberapa tempat di Sleman. selain menampilkan hiburan malamnya tempat hiburan malam juga menyediakan berbagai minuman beralkohol, tidak hanya di tempat hiburan malam minuman beralkohol juga mudah beredar atau mudah didapatkan, Seperti Out let 23 satu tempat penjualan minuman beralkohol yang berada dikabupaten Sleman.

Minuman beralkohol bisa mudah dibeli di kios-kios di pinggir jalan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus atau permasalahan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, sebagai buktinya

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Daerah pada tahun 2019 telah membuat peraturan daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dimana Peraturan Daerah tersebut telah memuat aturan-aturan mengenai minuman beralkohol dan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Sedangkan Izin secara umum adalah persetujuan yang didasarkan pada kekuasaan mengatur pemerintah beralaskan hukum dimaksud sebagai alat untuk kebaikan bagi masyarakat.⁹ Izin penjualan minuman beralkohol menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peraturan ini mengatur bahwa penjualan hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin resmi. Langkah ini bertujuan untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol sehingga tidak meluas tanpa kendali.¹⁰

Dalam persepsi hukum, izin ini memberikan alat pemerintah untuk mengawasi dan membatasi akses masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak terhadap minuman beralkohol yang kebanyakan menganggap minuman beralkohol adalah sesuatu pelarian untuk menenangkan pikiran

⁹ Perda Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

¹⁰ Kevin Pramudya Sejati, "Bahaya Minuman Beralkohol Kevin Pramudya Sejati," preprint, Open Science Framework, 8 Oktober 2021,

saat patah hati ataupun saat mendapat cobaan berat dalam hidupnya dan sebagai anggapan bahwa minuman beralkohol dizaman sekarang menurupakan hal yang kekinian bahkan banyak juga yang menganggap hal itu wajar buat dikonsumsi, padahal minuman yang mengandung alkohol memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk generasi muda dan anak-anak di bawah umur.

Alkohol jika dikonsumsi tidak hanya menyerang akal sehat saja bahkan dapat menyerang organ tubuh, dan bisa mendatangkan banyak hal yang buruk lainnya bagi kesehatan manusia seperti kerusakan syaraf, gangguan jantung, bahkan bisa menurunkan kecerdasan dan masih banyak sisi buruk lainnya.¹¹ Melalui sistem perizinan ini pemerintah juga dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus mencegah peredaran minuman berbahaya di tempat-tempat umum. Pengawasan ketat ini diharapkan dapat mengurangi resiko kriminalitas dan degradasi moral akibat konsumsi alkohol.

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan peneliti terhadap fenomena maraknya penjualan minuman beralkohol serta keberadaan tempat-tempat hiburan dan pesta di wilayah Kabupaten Sleman. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan permintaan pasar cukup tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah mengatur dan mengawasi

¹¹ Muhammad Zaki, (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn)," Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah 3, no. 1 (2021): 17–25.

peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah secara mendalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, khususnya terkait aspek perizinan dan pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangannya Minuman Oplosan dengan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah yang menegaskan keharaman transaksi yang melibatkan khamar. Meskipun perda ini bertujuan untuk membatasi dampak negatif alkohol terhadap masyarakat, tetapi jika di lihat melalui persepektif syariaah ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip jual beli syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian mengangkat judul penelitian : Tinjauan Yuridis Normatif Legalisasi Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawaan Minuman Beralkohol).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Keseuaian perizinan resmi penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Mentri Perdagangan?

2. Bagaimana perizinan minuman beralkohol dalam Perda kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dalam Perspektif Hukum Islam dan Teori kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

- a. Untuk mengetahui format resmi perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terkait perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kota Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dapat kita lihat bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat untuk tempat pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan, khususnya di permasalahan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman 8 Tahun

2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman terutama untuk masyarakat muslim apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki suatu manfaat yang memberi suatu hal dalam kontribusi pemikiran secara luas terhadap permasalahan peredaran dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, serta mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat terkait perizinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, sehingga masyarakat mengetahui terkait dengan hukum yuridis dan hukum Islam dalam penjualan dan mengonsumsi minuman beralkohol.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka relevan yang disusun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Peneliti dari Rizky Pratama (2021) yang berjudul “Legalisasi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Ditinjau dari Asas Otonomi Daerah”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur minuman beralkohol. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan,

skripsi ini menyimpulkan bahwa legalisasi minuman beralkohol dalam peraturan daerah bukan merupakan bentuk pembolean mutlak, melainkan kebijakan pengendalian dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.¹²

Selain itu, peneliti ini menegaskan bahwa ketiadaan undang-undang khusus mengenai minuman beralkohol di tingkat nasional menyebabkan terjadinya variasi pengaturan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi disharmonisasi antara kebijakan daerah dengan kepentingan nasional. Rizky Pratama (2021) dalam peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan minuman beralkohol dalam peraturan daerah merupakan bentuk legalisasi terbatas yang bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan. Perda dipandang sah secara yuridis sebagai pelaksanaan asas otonomi daerah, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

Peneliti Ahmad Fauzan (2019) "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan, skripsi ini menyimpulkan bahwa peraturan daerah tentang pengendalian minuman beralkohol merupakan instrumen hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia, selama pembentukannya

¹² Riski Pratama, (Universitas Gadjah Mada, 2021).

¹³ Riski Pratama, "Legalisasi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Ditinjau dari Asas Otonomi Daerah."

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan minuman beralkohol dalam peraturan daerah tidak dimaksudkan sebagai pembolean bebas, melainkan sebagai upaya pengendalian dan pembatasan peredaran minuman beralkohol melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif. Dengan demikian, konsep legalisasi dalam perda lebih tepat dipahami sebagai legalisasi bersyarat atau legalisasi terbatas.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur minuman beralkohol berdasarkan prinsip otonomi daerah, khususnya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol. Namun, kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, peneliti ini menegaskan bahwa belum adanya pengaturan yang komprehensif di tingkat undang-undang menyebabkan peraturan daerah menjadi instrumen utama dalam pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar pengaturan di daerah tidak menimbulkan perbedaan kebijakan yang berlebihan.¹⁴

Peneliti Affandi Makmur Limpo dan Patawari Patawari, Peneliti ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun secara

¹⁴ Ahmad Fauzan (2019), (Universitas Islam Indonesia, 2019).

normatif perda tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang peredaran minuman beralkohol, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasi.

Dari aspek yuridis sosiologis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukumnya, tetapi juga oleh kesiapan aparatur, efektivitas pengawasan, dan dukungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta penyempurnaan regulasi pendukung agar tujuan perda dapat tercapai secara optimal.¹⁵

Peneliti Lukmanul Hakim Tentang Tinjauan terhadap peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol di kota bandung. (2016) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dalam jurnal “Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung”, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut secara normatif telah disusun berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial,

¹⁵ Affandi Makmur Limpo dan Patawari Patawari, *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 20.

serta mengantisipasi dampak negatif peredaran minuman beralkohol terhadap kesehatan dan moral masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan, karena dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan aparat pengawas, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat. Akibatnya, peredaran minuman beralkohol, khususnya yang tidak berizin, masih tetap terjadi meskipun telah ada larangan dan pengendalian yang diatur secara tegas dalam perda. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi implementasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan secara menyeluruh.¹⁶ Secara yuridis normatif Perda tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah dalam melindungi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta nilai-nilai sosial.

Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan perda belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta masih tingginya

¹⁶ H Lukmanul Hakim., Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung.

pelanggaran di lapangan. Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian penulis mengenai tinjauan yuridis normatif legalisasi minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019, khususnya dalam melihat perbedaan pendekatan kebijakan hukum daerah, di mana Kota Bandung lebih menitikberatkan pada pelarangan, sedangkan Kabupaten Sleman mengatur legalisasi terbatas melalui mekanisme pengendalian dan perizinan. Oleh karena itu, peneliti Lukmanul Hakim menjadi rujukan penting dalam menganalisis apakah pendekatan legalisasi terbatas yang diterapkan di Kabupaten Sleman mampu memberikan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan yang lebih baik dibandingkan kebijakan pelarangan secara ketat.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup beberapa teori terdiri atas beberapa konsep dan teori yang mendasari aspek legalisasi minuman beralkohol, menggunakan Teori Hukum dan Norma : hukum positif, hukum agama, dan fatwa MUI. terutama berkenaan dengan bagaimana Fatwa MUI berinteraksi dengan peraturan daerah seperti Perda Sleman. Teori-teori yang akan dibahas meliputi hukum positif, dan penerapan hukum dalam masyarakat, terutama terkait dengan pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2019.

1. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol

Fatwa sebagai norma keagamaan sosial yang mempunyai kekuatan moral dan acuan etik di masyarakat Islam sekaligus alat untuk membentuk

norma sosial dan potensi ke arah regulasi hukum positif.¹⁷ Menetapkan bahwa konsumsi minuman beralkohol (khamr) adalah haram bagi umat Islam, Minuman beralkohol dikategorikan sebagai najis jika alkoholnya berasal dari khamr, Penggunaan alkohol/etanol yang tidak berasal dari khamr tidak najis, secara berbeda kalau tidak membahayakan secara medis, Ketentuan kadar minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah yang mengandung alkohol/etanol minimal 0,5%., Rekomendasi fatwa mencakup larangan peredaran minuman beralkohol dan tidak memberikan izin pendirian pabrik minuman alkohol.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 sebagai dasar normatif keagamaan, yang mengharamkan khamr atau minuman beralkohol di atas kadar tertentu, dan mengharuskan larangan peredaran minuman beralkohol. Tinjau pasal-pasal fatwa yang relevan, seperti definisi minuman beralkohol, kadar, dan kewajiban larangan. Posisi fatwa dalam sistem hukum nasional fatwa MUI tidak otomatis menjadi hukum positif yang mengikat, tapi bisa menjadi sumber inspirasi atau acuan dalam penyusunan regulasi daerah (Perda), dan bagaimana harmonisasi antara fatwa dan hukum positif di mana Perda Sleman berdiri.¹⁸

2. Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) Hans Kelsen

Hans Kelsen (1881–1973) adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Austria yang terkenal dengan Teori Hukum Murni (*Pure Theory of*

¹⁷ Fatwa-MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol.”

¹⁸ “Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol”.

Law). Teori ini bertujuan untuk menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang murni, bebas dari pengaruh politik, moral, sosiologi, psikologi, dan agama.

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan sebuah pendekatan normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan bersifat murni, terlepas dari pertimbangan moral, politik, atau sosial. Kelsen berargumen bahwa objek ilmu hukum bukanlah tindakan manusia atau realitas sosial, melainkan norma-norma yang mengatur perilaku hukum secara formal; hukum dipelajari sebagai *das Sollen* (apa yang seharusnya dilakukan menurut aturan), bukan *das Sein* (apa yang terjadi secara faktual) sehingga hukum bebas dari campur tangan nilai-nilai non-yuridis.¹⁹

Dalam teori ini, hukum disusun secara hierarkis (*Stufenbau*) di mana norma yang lebih rendah mendapat legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai *grundnorm* atau norma dasar yang diasumsikan keberadaannya untuk memberi validitas pada keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, validitas suatu norma hukum hanya bisa dipahami dari hubungan hirarkisnya dalam sistem norma, bukan karena isi moralnya. Pendekatan ini menegaskan legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga dikritik karena mengabaikan faktor keadilan sosial dan realitas empiris dalam penerapan hukum. Menurut Kelsen, hukum

¹⁹ Muhammad Rajasa Danny Alamsyah dan Mohammad Ikhsan, Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen.

adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Hans Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norma yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk mengetahui proses dari suatu penelitian supaya dalam membahas permasalahan menjadi lebih mudah dan tertata, sehingga menggunakan metode diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Yuridis Normatif

Metode penelitian adalah suatu cara yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah disusun. Dalam pembahasan metode penelitian berarti membahas tentang langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan ilmu yang digunakan untuk mengupas sebuah permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang bersifat normatif. Sifat penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya

²⁰ Bambang Setia Merpati Praptomo, *Pemikiran Hans Kelsen Dalam Teori Hukum Murni* (Suatu Telaah Filsafat Hukum).

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam Peraturan Pemerintah bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Pada penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan ini dapat menghindari pemalsuan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada pihak Dinas perdagangan kabupaten sleman sebagai pemberi izin penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer sama dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah satu unsur penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang pertama baik secara individu maupun perorangan, Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup berbagai peraturan yang mengatur penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten sleman terkhusus Perda Kabupaten Sleman No.8 Tahun 2019.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan.

Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:

1. Perundang-undangan

a. Peraturan Presiden Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentangn Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

d. buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian kali ini sumber hukum sekunder penulis ialah alQur'an yang membahas mengenai larangan untuk mendekati atau mengkonsumsi minuman beralkohol atau khamr.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Analisis data dan informasi

Metode analisis data dan informasi dari proses interaksi antara intasi terkait dan sumber informasi atau orang yang melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka dengan sumber informasi, yaitu pihak dinas perdagangan kabupaten sleman sebagaipemberi izin penjualan minuman beralkohol Kota Sleman.

Hal ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, pertanyaan terkait bagaimana pihak yang akan meminta izin dapat mengetahui adanya peraturan tersebut, bagaimana sistem pengajuan perizinan penjualan minuman beralkohol, dan bagaimana dampak dari adanya perizinan dalam penjualan minuman beralkohol.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lainlain.

Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian, penulis telah mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti nama toko penjual, lokasi penjualan dan catatan yang lainnya terkait perizinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan

jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak.

Berupaya menganalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial. Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif.

Adapun tahapan- tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarah penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi.

Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALISASI DAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL Pada Bab ini membahas tentang pengertian dan jenis minuman beralkohol, serta melihat ketentuan hukum nasional terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri perdagangan dan peraturan daerah kabupaten sleman. konsep legalisasi dalam perspektif hukum serta tujuan hukum islam terhadap minuman beralkohol.

BAB III : PENGATURAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2019 Pada Bab III dibahas tentang gambar umum kabupaten sleman dengan membahas latar belakang terbentuknya peraturan daerah kabupaten sleman nomor 8 tahun 2019 dengan melihat substansi hukum dalam peraturan daerah kabupaten sleman no 8 tahun 2019 dan analisis perizinan penjualan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah kabupaten sleman

BAB IV : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP LEGALISASI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2019 Pada Pembahasan BAB IV yakni analisis normative terkait perda nomor 8 tahun 2019 kabupaten sleman tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Melihat perda ini berdasarkan teori hukum murni dari hans kelsen dan analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perizinan penjualan minuman beralkohol.

BAB V : PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif, pengaturan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 pada prinsipnya telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, serta regulasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

Perda tersebut tidak memberikan pembolehan secara bebas terhadap penjualan minuman beralkohol, melainkan menerapkan konsep legalisasi terbatas melalui mekanisme perizinan yang ketat, pembatasan lokasi penjualan, klasifikasi jenis minuman beralkohol, serta pengawasan oleh pemerintah daerah. Penjualan minuman beralkohol hanya diperkenankan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, restoran, dan bar yang telah memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh izin resmi melalui

sistem OSS, sehingga mencerminkan adanya upaya pengendalian dan pembatasan sebagaimana dikehendaki oleh regulasi nasional.

Dengan demikian, dari sudut pandang hierarki norma hukum, Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 memiliki keabsahan dan legitimasi hukum serta tidak bertentangan dengan kebijakan hukum nasional di bidang perdagangan dan pengendalian minuman beralkohol.

2. Tinjauan Perizinan Minuman Beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 dan Teori Kepastian Hukum

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa MUI secara tegas menyatakan bahwa minuman beralkohol yang tergolong khamr hukumnya haram, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun perdagangannya, serta menganjurkan pelarangan peredaran minuman beralkohol demi menjaga kemaslahatan umat, khususnya dalam rangka menjaga akal (hifz al-‘aql) sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah.

Oleh karena itu, meskipun Perda Sleman bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan dampak negatif alkohol, secara normatif kebijakan

perizinan tersebut masih bertentangan dengan prinsip dasar jual beli dalam hukum Islam yang melarang transaksi atas objek yang diharamkan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, karena disusun berdasarkan kewenangan yang sah, memiliki kejelasan norma, serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif.

Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara hukum positif yang menekankan legalitas dan kepastian hukum dengan hukum Islam yang menitikberatkan pada nilai kemaslahatan dan larangan khamr, sehingga Perda ini sah secara hukum positif, namun problematis apabila dinilai dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Sintesis antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Menilai Legalisasi Terbatas Minuman Beralkohol di Sleman

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa legalisasi minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 harus dipahami sebagai legalisasi administratif dan terbatas, bukan sebagai bentuk pembenaran moral atau religius terhadap konsumsi minuman beralkohol. Dalam kerangka hukum positif, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial untuk mencegah peredaran ilegal, melindungi ketertiban umum, dan memberikan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, agar dalam melakukan evaluasi dan pembaruan Peraturan Daerah tentang pengendalian minuman beralkohol ke depan, tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi antara hukum positif dan nilai hukum Islam perlu dipertimbangkan agar kebijakan daerah memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi moral.

Kedua, kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman, disarankan untuk terus memperkuat mekanisme perizinan dan pengawasan, khususnya terkait lokasi penjualan, jenis usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Penguatan aspek pengendalian ini penting untuk meminimalisasi dampak negatif peredaran minuman beralkohol, terutama di lingkungan masyarakat dan generasi muda.

Ketiga, kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda, disertai dengan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada pelaku usaha. Penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan akan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda yang berlaku.

Keempat, kepada pembuat kebijakan di tingkat nasional, diharapkan dapat merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait pengendalian

minuman beralkohol dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan hukum Islam secara seimbang, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Terakhir, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi Perda minuman beralkohol dari perspektif sosiologis atau empiris, sehingga dapat melengkapi kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut tetap dipandang belum ideal karena membuka ruang transaksi atas barang yang secara syar'i diharamkan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Perda Sleman sah secara yuridis dan konsisten dengan sistem hukum nasional, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dan sosial masyarakat Sleman yang mayoritas beragama Islam, agar pengaturan minuman beralkohol ke depan tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan prinsip kemaslahatan, perlindungan moral, dan nilai-nilai hukum Islam secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 sah secara yuridis normatif dalam sistem hukum nasional, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai hukum Islam

sebagaimana tercermin dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009. Perda ini berada pada posisi dilematik antara tuntutan kepastian hukum administratif dan tuntutan moral-keagamaan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan tafsir

Al-Maidah 90-91.

Al-Nawawi, Al-Nawawi. Syarh Shahih Muslim.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 113.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perpres Nomor 74 Tahun 2013. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perda Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang penendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelanggaran minuman oplosan.

C. Fatwa MUI

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol.

D. Buku

Nurwijaya, Hartati, dan Zullies Ikawati. Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Soekanto Soerjono dkk., Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Satjipto Rahardjo . Hukum dan Masyarakat 2006.

E. Jurnal

Abigail Praise, Hillary, Adrian E. Rompis, dan R. Adi Nurzaman. "Risk-Based Licensing As Licensing Reform In Indonesia Based On

Government Regulation Number 5 The Year 2021.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 209–27. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>.

Achmad Lathoiful Alam Syah dkk., "Maqashid Syari'ah Dalam Kebijakan Publik: Analisis

Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia," 4, no. 3 (2025).

Afrizal. Efektivitas Regulasi Peredaran Alkohol dan Peran Enforcement dalam Mengendalikan Pelanggaran Perizinan — menjelaskan hubungan antara sistem perizinan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, dan efektivitas penegakan hukum. 2. https://ejurnal.undip.ac.id/index.php/ijac/article/view/27435?utm_source.com.

Aktivitas Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengaturan Jarak Usaha terhadap Fasilitas Sensitif di Kawasan Urban. 2. https://ejournal.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/54601?utm_source.com.

Alamsyah, Muhammad Rajasa Danny, dan Mohammad Ikhsan. Pemikiran Dan Kritik Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen.

Al-Nawawi. Al-Nawawi. Syarh Shahih Muslim. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>. Asshiddiqie, Dr Jimly, dan M Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.

Faqih, Ahmad Masbuhin. Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional.

Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra. “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 98–109. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662).

Halla Tiaranissa dan Nailatul Fitriah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis,” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 320–33, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

Hakiki, Muhamad Haiqal, Emilda Firdaus, dan Separen Separen. “Local Government Supervision of the Circulation of Tuak (Alcoholic) Beverages in the Context of Implementing Public Order, Peace and Community Protection.” *Pattimura Legal Journal* 4, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.47268/pela.v4i1.17977>.

Hakim, H Lukmanul, S Ag, dan M Si. Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. 1945.

Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. 1967. <https://archive.org/details/puretheoryoflaw>.

- Hawari, Nadirsah Hawari. "Perspektif Kaidah Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10448>.
- HI, Rahmatiah, Tri Suhendra Arbani, Muljono Damopolii, Abdullah M. Nur, dan Muktar Hanafiah. "The Approach of Local Wisdom and Islamic Law to the Establishment of Regional Regulations on Alcoholic Drinks." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 798. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15045>.
- Imani, Arif Setya, dan Lutfian Ubaidillah. Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Isroji Isroji dkk., "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024): 45–56, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>.
- Jannah, Ghina Raudlotul, dan Rachmad Risqy Kurniawan. Hukum Khamr dalam Islam. 17 Mei 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/e5jyf>.
- Janu Wisananto. Fakta di balik kontroversi perdagangan miras di sleman. 11 Januari 2024. <https://mojok.co/terminal/kontroversi-perdagangan-miras-di-sleman>.
- Limpo, Affandi Makmur, dan Patawari Patawari. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jenepono." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.10>.
- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," Vol. 13, No. 2 (2013).
- Lobo, Eucharis Agape. "Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul." *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 17–41. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3>.
- Mohd Noor, Latifah, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin, dan Afif Arifin. "Latifah Mohd Noor et al., 'Alkohol : Definisi , Pengharaman , Metabolisme Dan Kegunaannya [Alkohol : Definition , Prohibition , Metabolism and Its Usage],' *The Malaysian Journal of Islamic Sciences* 23, no. November 2017 (2018): 98–114." *Ulum Islamiyyah* 23 (April 2018): 97–114. <https://doi.org/10.33102/uij.vol23no0.54>.
- Muhammad Ricard Zeldi Putra, Mashendra, Ernawati Agusalm, dan Nasrin. Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol. 2, no. 1 (2023): 6.

- Nazwa Nabila, Luthfia Dwi Putri, Syufiya Putri, dkk. "Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 666–69. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.985>.
- Ofis Rikardo dkk., "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 162–79, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>.
- PBNU Beda Pendapat dengan Fatwa Syekh Qaradhwai Soal Alkohol.
- Praptomo, Bambang Setia Merpati. *Pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murni (Suatu telalah filsafat hukum)*.
- Priangguna, Candra. *Consume Alcohol Behavior Students Faculty Of Education Surabaya State University*.
- Rintasari, Desti Nora, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang." *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 47–55. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>.
- Rintasari, Desti Nora, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang." *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 47–55. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>.
- Satjipto Rahardjo (2006). *Hukum dan Masyarakat*.
- Satpol PP. *Pemkab Sleman Tutup Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal di 28 Titik*. <https://slemankab.go.id/pemkab-sleman-tutup-usaha-penjualan-minuman-beralkohol-ilegal-di-28-titik.com>.
- "Satpol PP Sleman akan Tindak Kegiatan Transaksi Mihol Ilegal." *Fakta di Balik Kontroversi Perdagangan Miras di Sleman: Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab?*, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65760101/satpol-pp-sleman-akan-tindak-kegiatan-transaksi-mihol-ilegalcom>.
- Sejati, Kevin Pramudya. "Kevin Pramudya Sejati, "Bahaya Minuman BerAlkohol Kevin Pramudya Sejati," Preprint, Open Science Framework, 8 Oktober 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/eywft>.
- Soerjono, Soekanto, S Pd, dan Fajar Hidayat. *Soerjono Soekanto (2006). Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulhad, Fitri Ninda. *Efektifitas Sosialisasi Perizinan Usaha Berbasis Oss Rba Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Legalitas Usaha Pelaku Um Kab. Sidoarjo*.

- Tantri, Novia Ayu. "Beverage Store Business License Regulation." *Communale Journal* 1, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.22437/communale.v1i1.22406>.
- Utami, Tanti, Sinta Solihah, M. Maulana, Intan Adawiah, dan Muhammad Firdaus. "Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia." *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>.
- Wijaya, Affandi. Affandi Wijaya, "Bahaya Khamar Dalam Perspektif AL-Quran Dan Kesehatan," *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016, 72.
- Zaki, Muhammad. "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 17–25. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>.

F. Data Elektronik

- Agus Dwi Darmawan. "Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman." *Slemankab.Profil/ppid*, 26 November 2024. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9f548321ebfb208/jumlah-penduduk-kabupaten-sleman-1-12-juta-jiwa-data-per-2024>.
- Anom Prihantoro, Joko Nugroho. Pendapat Muhammadiyah tentang regulasi minuman beralkohol. *Antara Sumber*. 16 November 2020. <https://sumbar.antaranews.com/berita/397240/pendapat-muhammadiyah-tentang-regulasi-minuman-beralkohol>.
- "<https://slemankab.go.id/subdomain/>." Profil Kabupaten Sleman, 2030 2025. <https://slemankab.go.id/subdomain/>.
- OSS RBA - sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha. Oktober 2025. <https://oss.go.id/id/about-us>.
- OSS Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). <https://oss.go.id/id/about-us>.
- PBNU Beda Pendapat dengan Fatwa Syekh Qaradhawi Soal Alkohol.

G. Lain – Lain

- Admin Wrtasleman. "Outlet 23 Komitmen Jaga Kondusifitas Di Wilayah Sleman." *Wartasleman*, 3 Januari 2026. <https://wartasleman.com/outlet-23-komitmen-jaga-kondusifitas-di-wilayah-sleman>.
- Ahmad Fauzan (2019). "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol." *Universitas Islam Indonesia*, 2019.

Bondan, Ketentuan Dalam Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol di kabupaten sleman, 5 November 2025.

Bondan, Gambaran umum kabupaten sleman terkait adanya edaran minuman beralkohol, 5 November 2025

Bondan, Tujuan, Ruang lingkup Pengaturan Perda No 8 Tahun 2019 Kabupaten sleman, 5 November 2025..

Bondan, Pengawasan dan sanksi penindakan pelaku usaha penjualan minuman beralkohol, 5 November 2025.

Bondan, Evaluasi implementasi perda kabupaten sleman, 5 November 2025.

Bondan, Penegakkan perda nomor 8 tahun 2019 oleh Satpol PP, 5 November 2025. Bondan, Penegakan Perda pada aspek ketertiban dan kepastian hukum oleh Satpol PP, 5 November 2025.

Riski Pratama. "Legalisasi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Ditinjau dari Asas Otonomi Daerah." Universitas Gadjah Mada, 2021. Sutrisno, Pengendalian Pemerintah Daerah Terhadap Minuman beralkohol, 13 November 2025.

Sutrisno, Latar belakang terbentuknya perda nomor 8 tahun 2019, 13 November 2025.

Sutrisno, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Pengertian Peraturan Daerah, 13 November 2025.

Sutrisno, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Pengertian Peraturan Daerah. 13 November 2025"

Sutrisno, Ketentuan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, 13 November 2025. Sutrisno, Ketentuan perda secara eksplisit, 13 November 2025.

Sutrisno, Mekanisme Pengawasan dan sanksi, 13 November 2025. Sutrisno, Mekanisme Pengawasan dan sanksi. 13 November 2025"

Sutrisno, Prosedur Perizinan di Kabupaten Sleman, 13 November 2025. Sutrisno, Kewenangan Pemerintah Daerah, 13 November 2025.

Sutrisno, Kewenangan Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman, 13 November 2025.

Sutrisno, Evaluasi Efektivitas implementasi PERDA, 13 November 2025. Sutrisno, Sistem perizinan melalui OSS, 13 November 2025.

Sutrisno, Pembatasan usaha penjualan minuman beralkohol, 13 November 2025. Sutrisno, Kewenangan Daerah Dalam Mengatur Perizinan Minuman Beralkohol, 13 November 2025.

Sutrisno, Perda Nomor 8 Tahun 2019 dirancang sebagai instrumen pengendalian, 13 November 2025.